



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 906 / 135. A / K / 2019

TENTANG

**PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU KELURAHAN, RUANG TERBUKA HIJAU
JALUR HIJAU JALAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU HALAMAN
PERKANTORAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi dan estetika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan, Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan dan Ruang Terbuka Hijau Halaman Perkantoran dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU KELURAHAN, RUANG TERBUKA HIJAU JALUR HIJAU JALAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU HALAMAN PERKANTORAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan ruang terbuka hijau kelurahan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan ruang terbuka hijau halaman perkantoran sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Hijau Kelurahan ditetapkan di Lapangan Bawah (alun-alun kota gunungtua) dengan luasan 1.232,55 M²
- b. Ruang Terbuka Hijau Jalur hijau jalan ditetapkan di Jalan menuju stadion dan Gelanggang Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luasan 1.459,25 M²


- c. Ruang Terbuka Hijau halaman perkantoran ditetapkan di :
1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan luasan 152,92 M²
 2. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua dengan luasan 4.428,80 M²
 3. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luasan 1 014,92 M²
 4. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luasan 247,03 M²
 5. Kantor Gedung Serbaguna Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luasan 2.599,44 M²
 6. Kantor Masjid Raya Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luasan 4.543,90 M²
 7. Kantor Bupati Padang Lawas Utara dengan luasan 2.860,31 M²
 8. Masjid Kantor Bupati Padang Lawas Utara dengan luasan 180,72 M²
 9. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luasan 244 M²

- KEDUA : Gambar lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Adapun fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penduduk dalam satu kota Gunungtua.
- KEEMPAT : Adapun jenis taman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
1. Taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek disekitarnya;
 2. Taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2019.


- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 600/292/K/2018 tentang Penetapan Kawasan Lapangan Bawah Gunungtua sebagai Ruang Terbuka Hijau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 23 April 2019
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



ANDAR AMIN HARAHAP

PIL. KEP. PADANG LAWAS UTARA	
SEK. PER. AB	
ASISTEN	
KABID	
SEK. ST. PMS	
KA. BUKITING	

PARAF EXAMINASI
Telah Diteliti Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM

ALI WARDANA POHAN, SH NIP. 19831008 200604 1 003



NO.	KETERANGAN	LUAS - M ²
1.	RTH - A	130,00
2.	RTH - B	114,00
LUAS TOTAL =		244,00

PARAF EXAMINASI
 Telah Diteliti Sesuai
 Ketersediaan Perundang-undangan
 Ptl. KEPALA B. B. HUKUM
 ALYANDANA ROHAN, SH
 NIP. 1963010119731013


DENAH RTH
 SKALA 1:500

**RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN DINAS PPKAD
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :



NO.	KETERANGAN	LUAS = M ²
1.	RTH - A	7,59
2.	RTH - B	26,86
3.	RTH - C	8,00
4.	RTH - D	10,80
5.	RTH - E	10,80
6.	RTH - F	8,00
7.	RTH - G	32,46
8.	RTH - H	40,27
9.	RTH - I	33,54
10.	RTH - J	2,40
LUAS TOTAL =		180,72


PARAF EXAMINASI
 Telah Dibaca Sesuai
 Keperluan Perencanaan, Undangan
 PIR, KEFEM, SPAN, HUKUM
 ALIWAJIB
 TAP. 1800/2015
 24.10.15

FAKAS PENYAKSI
 SENOR - 48
 ASISTEN
 NALUS
 SIMET - 15
 MA BIR/111G

**RUANG TERBUKA HIJRAH KAWASAN MESJID KANTOR BUPATI
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 ANDAR AMIN HABRIAP, SSTP, M. SI

NO.	KETERANGAN	LUAS = M ²	NO.	KETERANGAN	LUAS = M ²
1.	RTH - A	180,92	19.	RTH - S	158,52
2.	RTH - B	201,59	20.	RTH - T	238,87
3.	RTH - C	121,31			77,92
4.	RTH - D	92,70			
5.	RTH - E	44,73			
6.	RTH - F	39,43			
7.	RTH - G	71,52			
8.	RTH - H	14,64			
9.	RTH - I	10,83			
10.	RTH - J	10,03			
11.	RTH - K	268,21			
12.	RTH - L	72,61			
13.	RTH - M	390,46			
14.	RTH - N	110,21			
15.	RTH - O	130,02			
16.	RTH - P	129,92			
17.	RTH - Q	155,14			
18.	RTH - R	79,78			
LUAS TOTAL =					2.399,44



PARAF EXAMINASI

Telahir Dilekhti Sesuai
peraturan Perundang-Undangan
No. 11, KEPANIBAWAHAN: MURUKU

ALL WARDANA, POUJIAN, SIA
NIP. 19831008 200304 1 003

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR :
TANGGAL :


DENAH RTH

SKALA 1 : 800



**RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN GEDUNG SERBAGUNA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP, M.Si



NO.	NETERANGAN	LUAS - M ²
1.	RTH - A	132,06
2.	RTH - B	421,74
3.	RTH - C	285,12
4.	RTH - D	620,33
LUAS TOTAL =		1.459,25

PARAF EXAMINASI
 Telah Direvisi Sesuai
 Ketentuan Perundang-undangan
 PIR (PEPA) dan PERMENDIRI
 38/2016

ALYVA ZYVA PUTRI
 NIP. 19870120031001001


AKREDITASI
 MUIS
 SURGATI AS
 KAB. PADANG

DENAH RTH
 SKALA 1 : 1100

**RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN MENUJU STADION
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP, M.Si.

LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :



NO.	KEPERANGAN	LUAS = M ²
1.	RTH - A	2 090,38
2.	RTH - B	836,78
3.	RTH - C	1 047,04
4.	RTH - D	48,50
5.	RTH - E	40,15
6.	RTH - F	4,70
7.	RTH - G	30,50
8.	RTH - H	22,18
9.	RTH - I	11,35
10.	RTH - J	20,00
11.	RTH - K	127,99
12.	RTH - L	102,03
13.	RTH - M	102,65
14.	RTH - N	60,67
15.		
16.		
17.		
LUAS TOTAL =		4.543,90

INSTRUKSI
 SENYAWA
 ASSETER
 KADUS

PARAF EXAMINASI
 Telah Direvisi Sesuai
 Kelembagaan Perundang-undangan
 PRL KEP. BANGSA DAN KEMUK. RI
 ALIWARDANA POHIAH, SH
 NIP. 19631202.2003011.000

DENAH RTH
 SKALA 1 : 1000




**RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN MASJID RAYA GUNUNG TUA
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 ANDAR AMIN IBAKALIP, SSTP, M.Si

LAMPIRAN 8 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :

NO.	KETERANGAN	LUAS = M2
1.	RTH - A	178,20
2.	RTH - B	21,93
3.	RTH - C	10,59
4.	RTH - D	14,50
5.	RTH - E	21,90
LUAS TOTAL =		247,03



ASISTEN
 KADIS
 SIKRIT. AS
 KANTOR DPRD
 PADANG LAWAS UTARA


PARAF EKAMINASI
 Telah Diperikse
 dan dinyatakan
 Benar-benar
 sesuai dengan
 data yang
 tertera
 dalam
 dokumen
 tersebut
 ini
 pada
 tanggal
 10/04/2018
 di Padang Lawas Utara

DENAH RTH
 SKALA 1:500

**RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN KANTOR DPRD
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 ANWAR AMIN HARAHAP, SSTP, M.Si

NO.	KETERANGAN	LUAS - M ²
1.	RTH - A	42,05
2.	RTH - B	42,05
3.	RTH - C	9,00
4.	RTH - D	9,00
5.	RTH - E	9,00
6.	RTH - F	28,57
7.	RTH - G	21,65
8.	RTH - H	537,60
9.	RTH - I	221,40
10.	RTH - J	94,60
LUAS TOTAL =		1.014,92



LAMPIRAN 9 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PAS 19 PENANCAHOONG JAWA
 SEKOLAH 48
 ASS 21
 40005
 SEKEST 08
 N/A 2/1/10

PARAF EKSPLOITASI
 Telah Dibaca dan
 Keabsahan Pengantar 2-10-2010
 TIL. TERPAK. 2010/10/10
 NIP. 10041004 2004 1 2003

DENAH RTH
 SKALA 1 : 500

**RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN DINAS PUPR
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP, M. SI

